

**PERUBAHAN DAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<p>1. Pencatatan perubahan nama Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri</li> <li>b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;</li> <li>c. Fotokopi KK; dan</li> <li>d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA</li> <li>e. Mengisi formulir F-2.01.</li> <li>f. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</li> <li>g. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</li> </ol> <p>2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya</li> <li>b. Kutipan akta Pencatatan Sipil</li> <li>c. Fotokopi KK</li> <li>d. Mengisi formulir F-2.01.</li> <li>e. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</li> <li>f. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</li> </ol> <p>3. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;</li> <li>b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional</li> <li>c. Mengisi formulir F-2.01.</li> <li>d. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</li> <li>e. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</li> <li>f. Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;</li> <li>- Fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, paspol dll;</li> <li>- Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;</li> <li>- SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi);</li> </ul> </li> </ol>
2.	Prosedur	<p>Pelayanan Perubahan dan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan secara langsung di dinas dengan prosedur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon melengkapi berkas;</li> <li>- Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas;</li> <li>- Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas;</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila berkas lengkap maka pemohon akan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan;</li> <li>- Pemohon melakukan pengambilan Akta sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Catatan Perubahan dan Pembetulan Akta
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran;</li> <li>b. Loker Komplain;</li> <li>c. Website : <a href="http://dispendukcapil.malangkab.go.id">http://dispendukcapil.malangkab.go.id</a>;</li> <li>d. Telp : (0341) 399744;</li> <li>e. Call Center : 085895453152/ 085895453153</li> <li>f. Instagram : dispendukmalangkab;</li> <li>g. Facebook : Dispenduk Capil Kab Malang.</li> </ul>
7.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-16.00 WIB.</p> <p>Jumat : 08.00-15.00 WIB.</p>